



P U T U S A N
No. 772 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

N a m a : **NURINA;**
Tempat lahir : Andaleh;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/10 Juli 1954;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Andaleh, Nagari Andaleh Baruh Bukit,
Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batusangkar karena didakwa:

Bahwa ia terdakwa NURINA pada hari Sabtu, tanggal 14 Februari 2009 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2009 bertempat di Balai Desa di depan Mesjid Baitu Rahim yang terletak di Jorong Andaleh Nagari Baruh Bukit Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja telah merusak kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi Ardi dengan jalan menuduh dan melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu yang dilakukan Terdakwa dengan perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang berada di Balai Desa sewaktu berlangsungnya pemungutan suara dalam pemilihan Calon Wali Nagari Andaleh Baruh Bukit yang diikuti oleh masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukit di mana saat itu korban Ardi ikut sebagai Calon Wali Nagari dan ketika Terdakwa sedang antrian dan berdiri didekat salah seorang masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukit yaitu saksi Raunas pgl. Upik lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Raunas pgl. Upik "Pik Jan si Edi lo dipilih,

Hal. 1 dari 6 hal.Put.No. 772 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apak wali lamo jolah, indak si Edi tu inyo makan pitih masjid”, (Pik jangan si Edi dipilih, Bapak wali lama sajalah, si Edi suka makan uang Mesjid) dan perkataan Terdakwa tersebut juga di dengar oleh saksi Mariani pgl. Mani yang berdiri di samping saksi Raunas pgl. Upik, mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Raunas pgl. Upik dan Mariani hanya diam saja, kemudian saksi Raunas pgl. Upik menyampaikan berita tersebut kepada suaminya Adam lalu suami Raunas pgl. Upik menyampaikan hal tersebut kepada saksi Ilyas Sutan Bungsu kemudian Ilyas Sutan Bungsu menyampaikan kepada saksi korban Ardi mengenai berita yang beredar sebelum pemilihan Wali Nagari Andaleh Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang bahwa saksi Ardi telah menyelewengkan uang Mesjid Baiturrahim Andalas dimana saksi Ardi adalah salah seorang pengurus mesjid Baiturrahim, mendengar hal tersebut saksi korban merasa tidak senang dan mencari dari mana sumber berita tersebut dan setelah ditelusuri ternyata sumber berita tersebut berasal dari perkataan Terdakwa kepada saksi Raunas pgl. Upik ketika berlangsung pemilihan Wali Nagari Andaleh Baruh Bukit Kecamatan Sungayang pada hari Saktu tanggal 14 Februari 2009;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ardi merasa kehormatan atau nama baiknya telah dirusak oleh Terdakwa sehingga akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungayang untuk ditindak lanjuti;

Perbuatan Terdakwa NURINA tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batusangkar tanggal 6 Oktober 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURINA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor: 102/Pid.B/2009/PN.BS. tanggal 28 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 hal.Put.No. 772 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NURINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencemaran nama baik”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 210/PID/2009/PT.PDG. tanggal 28 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 27 Oktober 2009 Nomor: 102/PID.B/2009/PN.BS yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 2/Akta Pid/2010/PN.BS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batusangkar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Maret 2010 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi (tanpa tanggal) dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 18 Maret 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 18 Maret 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 hal.Put.No. 772 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan menghukum Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam tindak pidana "pencemaran nama baik";

Bahwa dengan dihukumnya Terdakwa/Pemohon Kasasi oleh Judex Facti dengan hukuman penjara 2 (dua) bulan, maka Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, oleh karena Terdakwa/Pemohon Kasasi sebenarnya tidak ada mengeluarkan kata-kata yang mencemarkan nama baik saksi korban, oleh karena mengenai berita saksi korban "memakan uang mesjid" sudah merupakan rahasia umum, dan sudah tersiar dari orang perorang di kampung, sehubungan dengan adanya pemilihan Wali Nagari;

Bahwa beredarnya berita korban "memakan uang mesjid" adalah bersumber lahirnya/adanya berita tersebut dari pengurus mesjid disebabkan oleh karena saksi korban duduk selaku pengurus mesjid selaku Bendahara, sudah barang tentu yang paling tahu apakah saksi korban ada memakan/memakai uang mesjid adalah jajaran pengurus mesjid sendiri. Dan beredarnya berita mengenai saksi korban memakan uang mesjid tentulah dari pengurus mesjid pula, akan tetapi oleh karena saksi korban kalah dalam pemilihan Wali Nagari, maka saksi korban sakit hati sama Terdakwa/Pemohon Kasasi, sebab suami Pemohon Kasasi pendukung dari Wali Nagari yang menang/terpilih, maka dilimpahkannya Pemohon Kasasi kepada Polisi oleh saksi korban sebagai mencemarkan nama baik, sehingga ia kalah dalam pemilihan Wali Nagari, padahal Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak tahu sama sekali apakah saksi korban memakan/memakai uang mesjid atau tidak, karena Terdakwa/Pemohon Kasasi bukan pengurus mesjid;

2. Bahwa Judex Facti telah salah menetapkan hukuman dengan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi selama 2 (dua) bulan penjara;

Bahwa di samping itu terlepas benar/tidaknya Terdakwa/Pemohon Kasasi telah melakukan pencemaran nama baik saksi korban, menurut hemat Terdakwa/Pemohon Kasasi hukuman penjara selama 2 (dua) bulan yang dijatuhkan oleh Judex Facti kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah terlalu berat dan sangat jauh dari rasa keadilan bagi rakyat biasa;

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai rakyat biasa tidak tahu mengenai politikan-politikan, baik pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati maupun pemilihan Wali Nagari, paling-paling Terdakwa/Pemohon Kasasi mendengar berita-berita, kadang-kadang terbawa arus pula bercerita apa-apa yang

Hal. 4 dari 6 hal.Put.No. 772 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceritakan orang banyak, dalam istilah kampungnya “cerita bagalau” apa benar apa tidak, tidak pula dicari kebenarannya, cerita orang hanyalah namanya, akan tetapi oleh saksi korban Terdakwa/Pemohon Kasasi diadukan kepada Polisi dengan tuduhan mencemarkan nama baik saksi korban, dan oleh Judex Facti akhirnya Terdakwa/Pemohon Kasasi dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) bulan penjara;

Sedangkan ibunya/anak Pemohon Kasasi di Damasraya (\pm 300 Km) dari Kampung/Batusangkar, menjadi Guru Honorer, demi masa depan kedua anak/cucu Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 dan ke 2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa yang mencemarkan nama baik orang lain merupakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **NURINA** tersebut;

Hal. 5 dari 6 hal.Put.No. 772 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, 20 Juli 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH,LL.M** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, SH.MH** dan **Prof Dr Rafyal Ka'bah, MA** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH.LL.M** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/Soltoni Mohdally, SH.MH
ttd/Prof Dr Rafyal Ka'bah, MA

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH,LL.M

Panitera Pengganti :

ttd/Bongbongan Silaban, SH.LL.M

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
Nip. 040018310

Hal. 6 dari 6 hal.Put.No. 772 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)